



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 664/UN36.10/KM/2023
Lamp. : 1 (satu) ekp
Perihal : **Undangan Proposal Mahasiswa Program Doktor (S3)
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar**

Yth. : - Prof. Dr. Syahrul, M.Pd (Ketua/Promotor)
- Dr. Lu'mu, M.Pd (Sekretaris/Kopromotor)
- Prof. Dr. Purnamawati, M.Pd (Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd (Anggota/Penguji Internal)
- Dr. Mustari Lamada, M.T (Anggota/Penguji Internal)
di Makassar

Dengan hormat,
Diundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Seminar
Proposal** Program Doktor (S3) bagi mahasiswa:

Nama : Respaty Namaruddin
NIM : 210029101015
Program Studi : Pendidikan Vokasi & Keteknikan (S3)
Judul : **Pengembangan Model Entrepreneurial Skills Programming
Berbasis Project-Based Learning Pada Jurusan Teknik
Informatika**

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Waktu : 08.30-10.00 Wita
Tempat : Ruang Meeting Zoom

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Makassar, 06 Februari 2023
A.n. Direktur
Wakil Direktur I,


Dr. Sulaiman Samad, M.Si
NIP. 196512311992031035

Tembusan:

1. Direktur PPs – UNM (sebagai laporan)
2. Wakil Direktur II PPs UNM
3. Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi Keteknikan S3 PPs UNM

Catatan:

- Penyaji memakai jas alamater & dasi bagi pria
- Penguji memakai kemeja/dasi atau batik
- Peserta berpakaian rapi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 4842/UN36.10/TU/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan tanggal 23 Agustus 2022, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Respaty Namruddin Nomor Pokok 210029101015.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Respaty Namruddin Nomor Pokok 210029101015. Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. Syahrul, M.Pd. | (Promotor) |
| 2. Dr. Lu'mu, M.Pd. | (Kopromotor) |

- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Direktur,



Prof. Dr. H. Hamu Abdul Gani, M.Pd.

NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan S3 PPs UNM
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan